



PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

**Dona Sapitri**, bertempat tinggal di Situ terate, Kecamatan Dayeuhkolot, Kelurahan Cangkung Kulon, Kabupaten Bandung Prov. Jawa Barat, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 27 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 4 Juli 2022 dalam Register Nomor 294/Pdt.P/2022/PN Blb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 1996, bertempat di Kantor Urusan Agama Bojongloa Kaler, Kabupaten Bandung, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama **Hendrawan** dengan seorang wanita bernama **Anneu (Ane) Rohimah**, sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 786/76/XII/1996, tanggal 18 Desember 1996.
2. Bahwa, dari pernikahannya tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing diberi nama :
  - a. **Dona Sapitri**, lahir di **Garut** pada tanggal **13 Januari 1999**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1035/3-01/IV/99, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut pada tanggal 05 April 1999 (**Pemohon**).
  - b. **Bella Abigail**, lahir di **Bandung** pada tanggal **02 November 2005**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 116/UMUM/2006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung pada tanggal 27 Januari 2006.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, belum genap 3 (tiga) bulan usia dari adik Pemohon, **Bella Abigail**, pada tanggal **27 Januari 2006** Ibu Pemohon, **Ane Rohimah** 'karena sakit yang dideritanya telah **meninggal dunia di Kota Bandung**, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 0319/SK.Kmt/Kel. SKB/III/2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung pada tanggal 09 Maret 2018.
4. Bahwa, 16 (enam belas) tahun kemudian, tepatnya pada tanggal **27 Februari 2022** Ayah Pemohon, **Hendrawan** juga telah **meninggal dunia di Kota Bandung**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-14042022-0002, yang diterbitkan oleh Kantor Penca-tatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 14 April 2022.

Di samping meninggalkan Pemohon dan Adik Pemohon, Bella Abigail, almarhum Hendrawan juga telah meninggalkan **sejumlah uang tabungan** pada Bank OCBC - NISP dan BPJS Ketenagakerjaan.

5. Bahwa, untuk dapat mengambil uang tabungan almarhum tersebut pada butir 4 di atas, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi Pemohon adalah memberikan Foto Copy Akta Kematian kedua orang tua Pemohon.

Sayangnya, terhadap kematian Ibu Pemohon, almarhumah **Ane Rohimah** tersebut pada butir 3 di atas '**belum pernah diurus Akta Kematianya** sampai saat ini.

6. Bahwa, mengingat waktu kematiannya yang sudah berlalu lebih dari 16 (enam belas) tahun lamanya atau sudah kadaluwarsa, maka Kantor Catatan Sipil Kota Bandung tidak dapat menerbitkan Akta Kematian almarhumah Ibu Pemohon, Ane Rohimah, **kecuali ada perintah dari Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Surat Penetapannya.**
7. Bahwa, Pemohon sangat berkepentingan atas diterbitkannya Akta Kematian Ibu Pemohon, almarhumah **Ane Rohimah**, agar dapat mengambil uang tabungan Ayah Pemohon, almarhum Hendrawan, guna keperluan hidup Pemohon dan Adik Pemohon sehari-hari.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bale Bandung, Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan untuk :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan atau setidaknya memberi kuasa kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bandung untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama al-marhumah Ane Rohimah, yang telah meninggal dunia di Kota Bandung pada tanggal 27 Januari 2006.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 786/76/XII/1996 suami atas nama Hendrawan dan istri atas nama Anneu Rohimah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongloa Kaler, selanjutnya diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1035/3-01/IV/99, tanggal 5 April 1999 atas nama **Dona Sapitri**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Garut, selanjutnya diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 116/UMUM/2006, tanggal 27 Januari 2006 atas nama **Bella Abigail**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3273075301990002 atas nama Dona Sapitri, selanjutnya diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 0319/SKKmt/Kel.SKB/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 atas nama ANE Rohimah dan Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Sukabungah, selanjutnya diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-14042022-0002 tanggal 14 April 2022 atas nama Thomas Hendrawan Sandi Putra, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P - 6;

Bahwa fotocopy-fotocopy surat bukti tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan Saksi-Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Saksi Yacobus Husain**

Bahwa Saksi merupakan Paman kandung dari Pemohon;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Situtarate, RT 001 RW 001, Kecamatan Dayeuhkolot, Kelurahan Canguang Kulon, Kabupaten Bandung;

Bahwa Bapak Pemohon bernama Hendrawan dan Ibu bernama Anneu Rohimah;

Bahwa Bapak dan Ibu Pemohon menikah pada hari, Selasa tanggal 17 Desember 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongloa Kaler;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **Dona Sapitri**, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Garut pada tanggal 5 April 1999, **Bella Abigail**, Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 2 November 2005;

Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Thomas Hendrawan Sandi Putra meninggal pada tanggal 27 Februari 2022, sedangkan Ibu Pemohon yang bernama Anneu Rohimah meninggal dunia pada hari, Jumat tanggal 27 Januari 2006;

Bahwa Saksi pernah melihat Kutipan Akta Kematian Bapak Pemohon dan Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon hendak membuat Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon yang bernama Anneu Rohimah, karena sampai saat ini ibu Pemohon belum memiliki Akta Kematian dan nama ibu Pemohon pun berbeda dengan nama yang tercantum didalam Kutipan Akta Nikah, sehingga Pemohon hendak membuat Akta Kematian ibu Pemohon tercatat dan tertulis atas nama Anneu Rohimah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 786/76/XII/1996 tanggal 17 Desember 1999;

Pemohon bertujuan untuk mengurus pengambilan sejumlah uang tabungan milik almarhum Hendrawan pada Bank OCBC-NISP dan BPJS Ketenagakerjaan demi keperluan hidup Pemohon dan adik Pemohon sehari-hari. Kemudian syarat untuk mengurus pengambilan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan tersebut harus diterbitkannya Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;

Karena waktu kematian ibu Pemohon yang sudah berlalu lama lebih dari 16 (enam belas) tahun belum memiliki Akta Kematian, maka Kantor Catatan Sipil Kota Bandung tidak dapat menerbitkan Akta Kematian almarhumah Ibu Pemohon bernama Anneu Rohimah, kecuali ada perintah dari Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Surat Penetapannya;

Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan bila Pemohon membuat Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon dan mengurus pengambilan sejumlah uang tabungan milik almarhum Hendrawan di Bank OCBC-NISP dan BPJS Ketenagakerjaan, justru Pemohon mendapatkan akan mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum bapak Pemohon tersebut;

Bahwa nama ibu Pemohon yang benar adalah bernama Anneu Rohimah sebagaimana tercatat dan tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor 786/76/XII/1996 tanggal 17 Desember 1999.

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Handreas Syamsi Putra

- Bahwa Saksi merupakan paman kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Situtarate, RT 001 RW 001, Kecamatan Dayeuhkolot, Kelurahan Cangkung Kulon, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Hendrawan dan Ibu bernama Anneu Rohimah;
- Bahwa Bapak dan Ibu Pemohon menikah pada hari Selasa tanggal 17 Desember 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongloa Kaler;
- Bahwa Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **Dona Sapitri**, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Garut pada tanggal 5 April 1999, **Bella Abigail**, Umur 17 Tahun,

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2022/PN Bll

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 2 November 2005;

- Bahwa Bapak Pemohon yang bernama Thomas Hendrawan Sandi Putra meninggal pada tanggal 27 Februari 2022, sedangkan Ibu Pemohon yang bernama Anneu Rohimah meninggal dunia pada hari, Jumat tanggal 27 Januari 2006;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kutipan Akta Kematian Bapak Pemohon dan Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon hendak membuat Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon yang bernama Anneu Rohimah, karena sampai saat ini Ibu Pemohon belum memiliki Akta Kematian dan nama Ibu Pemohon pun berbeda dengan nama yang tercantum didalam Kutipan Akta Nikah, sehingga Pemohon hendak membuat Akta Kematian Ibu Pemohon tercatat dan tertulis atas nama Anneu Rohimah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 786/76/XII/1996 tanggal 17 Desember 1999;
- Pemohon bertujuan untuk mengurus pengambilan sejumlah uang tabungan milik almarhum Hendrawan pada Bank OCBC-NISP dan BPJS Ketenagakerjaan demi keperluan hidup Pemohon dan adik Pemohon sehari-hari. Kemudian syarat untuk mengurus pengambilan uang tabungan tersebut harus diterbitkannya Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;
- Karena waktu kematian Ibu Pemohon yang sudah berlalu lama lebih dari 16 (enam belas) tahun belum memiliki Akta Kematian, maka Kantor Catatan Sipil Kota Bandung tidak dapat menerbitkan Akta Kematian almarhumah Ibu Pemohon bernama Anneu Rohimah, kecuali ada perintah dari Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Surat Penetapannya;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan bila Pemohon membuat Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon dan mengurus pengambilan sejumlah uang tabungan milik almarhum Hendrawan di Bank OCBC-NISP dan BPJS Ketenagakerjaan, justru Pemohon mendapatkan akan mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum bapak Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2022/PN Bll





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa nama ibu Pemohon yang benar adalah bernama Anneu Rohimah sebagaimana tercatat dan tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor 786/76/XII/1996 tanggal 17 Desember 1999.

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud dari permohonan Pemohon tersebut yaitu agar menyatakan Kantor Catatan Sipil Kota Bandung untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama almarhumah **Anneu Rohimah**, yang telah meninggal dunia di Kota Bandung pada tanggal 27 Januari 2006.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P -6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dona Sapitri serta dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Situtarate, RT 001 RW 001, Kecamatan Dayeuhkolot, Kelurahan Cangkuang Kulon, Kabupaten Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu apakah benar ibu Pemohon yang bernama Anneu Rohimah telah meninggal dunia sehingga mohon kepada Pengadilan agar member ijin kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bandung untuk mencatat dan menerbitkan **Kutipan Akta Kematian** ibu Pemohon yang bernama **Anneu Rohimah** (Almarhumah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti P-1 dapat disimpulkan bahwa benar ibu Pemohon telah menikah dengan suami yang bernama Hendrawan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 786/76/XII/1996 tanggal 18 Desember 1996, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongloa Kaler ;

Bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Surat Keterangan Kematian oleh Kelurahan Sukabungah bahwa benar ibu Pemohon yang bernama Anneu Rohimah telah meninggal dunia pada hari Jumat tgl 27 Januari 2006;

Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 bahwa orang tua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Dona Sapitri dan Bella Abigail ;

Bahwa berdasarkan bukti P-6 bahwa bapak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2022 ;

Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akte Kelahiran atas nama Dona Sapitri bahwa benar yang bersangkutan adalah anak dari orang tua Pemohon yang bernama Hendrawan dan Anneu Rohimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung dari Hendrawan dan Anneu Rohimah dan berdasarkan bukti P-5 dan P-6 diperoleh fakta hukum bahwa ibu dan bapak Pemohon telah meninggal dunia juga dikuatkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Pemohon tidak langsung melaporkan kematian Ibunya tersebut ke Kantor Catatan Sipil kota Bandung karena ketidaktahuan Pemohon dan Pemohon saat ini memerlukan Akta Kematian ibu Pemohon untuk mengurus pengambilan sejumlah uang tabungan milik almarhum Hendrawan pada Bank OCBC-NISP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BPJS Ketenagakerjaan demi keperluan hidup Pemohon dan adik Pemohon sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terhadap permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, Januari 2018 tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut, dengan demikian meskipun telah melebihi jangka waktu 30 hari, Pemohon masih dapat mengajukan permohonan pencatatan kematian dan penerbitan Akta Kematian di Dukcapil yang dilaksanakan melalui penetapan pengadilan. Hal tersebut mengingat bahwa setiap penduduk berhak atas dokumen kependudukan, salah satunya yakni Akta Kematian, adapun keterlambatan tersebut tidak menghalangi Pemohon mendapatkan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka cukup beralasan hukum segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2022/PN Blb



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ibu Pemohon yang bernama Anneu Rohimah (almarhumah) telah meninggal pada tanggal 27 Januari 2006, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 0319 / SKKmt / Kel.SKB / III / 2018 tanggal 9 Maret 2018 atas nama Ane Rohimah yang diterbitkan oleh Kelurahan Sukabungah dan Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Sukabungah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ibu Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk mencatat dan menerbitkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN ibu Pemohon yang bernama **Anneu Rohimah** (Almarhumah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Juli 2022** oleh Dame P. Pandiangan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 294/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 4 Juli 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martua Fernando Manurung, S.H.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Blb

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2022/PN



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Bib

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 294/Pdt.P/2022/PN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)